



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **146.137/PUU/PAN.MK/SP/09/2024**

26 September 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

137/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Satrio Anggito Abimanyu (Pemohon I), Sabri Khatami Can (Pemohon II), Siti Iran Badryah (Pemohon III), dkk untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dalam agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Sidang Putusan permohonan ini;
2. Menerima permohonan ini untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini;
4. Menyatakan permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan;
5. Memberikan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historikal, penafsiran secara sosiologis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara harafiah, dan penafsiran autentik terhadap frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan putusan permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan agar Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan ini dimuat di dalam Berita Negara;

atau Jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, maka Pemohon dengan ini memohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 146.137/PUU/PAN.MK/BASP/09/2024**

Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 10:44 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

